



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.5 / 21 - 215016

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ASSUFİYAH

KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Assufiyah Babakanloa Karyamukti Nomor: DK.01.01/02-KB-AS Tanggal 25 Januari 2023. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Karyamukti Nomor 045.2/20/Desa Tanggal 13 Februari 2023
 - 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatut Nomor DK.01.01/19/49- Kec. Tanggal 13 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : ASSUFIYAH
Nama Pimpinan : Ade Muhidin. S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Assufiyah Babakanloa Karyamukti
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Kp. Babakanloa 02/02
Kelurahan / Desa : Karyamukti
Kecamatan : Cibatu
Kabupaten : Garut

- Kedua :** Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Assufiyah memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 3 Januari 2024



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karyamukti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.111.1 / 24 - Distik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: ASSUFIYAH
Nama Pimpinan	: Yayasan Assufiyah Babakanloa Karyamukti
Nama Penyelenggara	: Ade Muhidin, S.Pd
JenisLayanan	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Kp. Babakanloa 02/02
Kelurahan / Desa	: Karyamukti
Kecamatan	: Cibatu
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga / Yayasan Assufiyah Babakanloa Karyamukti** Nomor DK.01.01/02-KB-AS Tanggal 25 Januari 2023 tentang Izin Operasional **PAUD KB Assufiyah** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagai mana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut 3 Januari 2024
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
Ade MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I
G MIF 196902 192002 12 1 002